











 IAIN PALOPO	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Agatis Balandai Palopo	Nomor SOP	:
		Tanggal Pembuatan	:
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	:
		Disahkan Oleh	:
SOP Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan perguruan 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan 7. Peraturan Menteri Agama RI No 5 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Palopo.		1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi IAIN Palopo 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang visi misi IAIN Palopo 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang Prodi IAIN Palopo. 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta IAIN Palopo. 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker IAIN Palopo.	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP VMTS 2. SOP Sospem		1. Komputer 2. ATK 3. Buku Agenda 4. Printer	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat mengurangi jumlah pendaftar calon		Arsip	

1. Tujuan :
 - a. Menjamin agar sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.
 - b. Menjamin diperolehnya calon mahasiswa baru yang unggul.
2. Ruang Lingkup :
 - a. Mahasiswa.
 - b. Program Studi.
 - c. IAIN Palopo.
3. Pelaksana :
 - a. Pimpinan institusi/universitas
 - b. Pimpinan fakultas
4. Definisi :
 - a. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok.
 - b. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah Institut.
5. Pengguna :
 - a. Program Studi;
 - b. Fakultas;
 - c. Pascasarjana;
 - d. PAU.

6. Prosedur

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Dekan	Kaprodi	Kabag TU	Kasub Akademik	JFU	Tim	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan Kabag TU untuk membentuk tim sosialisasi							Agenda kerja	10 menit	Disposisi	
2	Mengonsep surat penugasan tim dan undangan rapat lalu mendisposisi Kasub untuk membuat surat							Disposisi, dokumen	30 menit	Konsep Surat/Tim	
3	Membuat surat penugasan dan undangan lalu menyampaikan ke Kabag							Konsep surat/tim	60 Menit	Surat Tugas & Undangan	
4	Mengoreksi draft surat, mengesahkan lalu menyampaikan ke Dekan							Surat tugas & undangan	15 menit	Surat Tugas & Undangan	
5	Meneliti draft surat, menandatangani lalu memerintahkan Kabag untuk menindaklanjuti							Surat tugas & undangan	15 menit	Surat Tugas & Undangan	
6	Menerima disposisi Dekan lalu memerintahkan JFU untuk pengadaan dan pengiriman surat ke tim							Surat tugas & undangan	5 Menit	Surat Tugas & Undangan	
7	Menggandakan dan mengirimkan surat tugas dan undangan							Surat tugas & undangan	1 Hari	Surat Tugas & Undangan	
8	Melaksanakan rapat untuk menyusun bahan sosialisasi, menyusun bahan/materi lalu menyampaikan ke Dekan							Surat tugas & undangan	3 Hari	Bahan Sosialisasi	
9	Menerima dokumen/bahan sosialisasi, mengesahkan lalu memerintahkan Kaprodi untuk melaksanakan sosialisasi							Bahan Sosialisasi	30 Menit	Bahan Sosialisasi	
10	Melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru							Forum untuk menyampaikan sosialisasi: 1. Penerimaan tamu 2. Kunjungan ke lembaga lain/sekolah/PT 3. Forum lain yang relevan.	120 Menit	Bahan Sosialisasi	

7. Referensi

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.